

**POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD NISFUL MA'WA

16350060

PEMBIMBING:

Dr. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pada bulan Februari tahun 2022 di Indonesia tercatat kasus covid-19 terkonfirmasi sebanyak 4.353.370 orang. Dari data tersebut, 4.140.454 orang dinyatakan sembuh, 144.320 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 68.596 orang dalam perawatan. Adapun salah satu sektor yang terdampak dari adanya pandemi covid-19 ini adalah sektor perekonomian. Selain terjadi penurunan di sektor perekonomian secara global, adanya pandemi covid-19 berdampak kepada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran, sehingga tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya. Hal ini terbukti bahwa selama pandemi covid-19 mengakibatkan kasus perceraian meningkat, salah satunya di kabupaten Bantul. Di Pengadilan Agama Bantul terdapat kasus perceraian dikarenakan poligami. Untuk itu, penelitian ini membahas mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat menurut hakim di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19, yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat *deskriptif-analitik*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19. Kemudian, sumber data sekunder yaitu, dokumentasi berupa laporan, catatan, transkrip, buku dan yang berhubungan dengan poligami alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-empiris*, analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, poligami sebagai alasan cerai gugat menurut hakim Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19 yaitu Bantul pada masa pandemi covid-19 yaitu dibenarkan oleh Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, dimana suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. *Kedua*, poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19 sejalan dengan hukum Islam, khususnya pada kaidah fikih. Apabila seorang istri tetap mempertahankan rumah tangganya, sedangkan disisi lain suaminya tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tentu akan mengakibatkan kemudharatan. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Justru, dalam rumah tangga itu selalu diselimuti kesedihan, sakit hati, kebencian dan tidak nyaman.

Kata kunci: *Cerai Gugat, Poligami, Pandemi Covid-19, Pengadilan Agama Bantul*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Nisful Ma'wa

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nisful Ma'wa
NIM : 16350060
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 25 Syakban 1443

H
28 Maret 2022

M
Pembimbing


Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1322/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NISFUL MA'WA
Nomor Induk Mahasiswa : 16350060
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 63077a037bc18



Penguji I
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 630711f59f675



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63076dda0b3b



Yogyakarta, 16 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63082b5897dee



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nisful Ma'wa
NIM : 16350060
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Syakban 1443 H

28 Maret 2022 M



.....ammad Nisful Ma'wa
NIM: 16350060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Jikä Hämu Tidäk Sänggup Menähän Lejähyä Beläjäär,
Mäkä Hämu Härus Sänggup Menähän Perihnyä Kebodohän”**

~Imam Syafi'i~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis Persembahkan kepada:

Orangtuaku Tercinta,

Ayahanda Muta'aruf dan Ibunda Muhi Lestari

Kakakku Nurul Ilmi'ah Lestari

Almamater Tercinta

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ ...	Fathah	Ai	a dan i
وَ ...	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ ... اَ ...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ ...	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
-------	---------	------

رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	al-birru
الْحَجِّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعَمِّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
البَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa <i>aufū al-kaila wa al-mizan</i> .
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā</i> . -Wa <i>lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabīlā</i> .

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al- mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala Puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah SWT, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad SAW, adalah hamba dan rasul-Nya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul " POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA BANTUL".

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalui memotivasi penyusun dengan sabar.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selama ini telah membimbing penulis dari awal sampai akhir.
5. Para dosen dan karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Bapak Muta'aruf dan Ibu Muh Lestari, yang selalu memberikan suport dalam bentuk materi maupun non materi kepada penulis.
7. Kakakku Nurul Ilmi'ah Lestari, yang selalu membimbing dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Keluarga Cepedi yang selalu mengajari penulis mengenai kekeluargaan dan perjuangan.
9. Keluarga Pagar Nusa yang selalu menerima dan memberi nasihat kepada penulis.

10. Keluarga besar HKI-16 yang sudah kebersamai untuk menuntut ilmu dan berbagi pengalaman yang luar biasa kepada penulis.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan skripsi yang saya tulis ini. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Maret 2022



Muhammad Nisful Ma'wa
NIM: 16350060



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematikan Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN MENGENAI CERAI GUGAT DAN POLIGAMI	
SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT	22
A. Pengertian Perceraian Dan Cerai Gugat	22
B. Dasar Hukum Cerai Gugat	26
C. Rukun dan Syarat Cerai Gugat	30
D. Alasan-Alasan Seorang Istri Melakukan Cerai Gugat	35
E. Akibat Seorang Istri Melakukan Cerai Gugat.....	40
F. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat	43

G. Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat	46
--	----

BAB III POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT PADA MASA

PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	48
--	-----------

A. Profil Pengadilan Agama Bantul	48
---	----

B. Poligami sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul	61
---	----

BAB IV ANALISIS TERHADAP POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI

GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	66
--	-----------

A. Analisis terhadap Poligami sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul	66
--	----

B. Analisis hukum Islam terhadap Poligami sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul	68
--	----

BAB V PENUTUP	72
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan	72
---------------------	----

B. Saran	73
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar penelitian tentang pendaftaran nikah yang relevan dengan penelitian penulis mengenai alasan cerai gugat, hlm. 7.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan bahwa perkawinan diyakini sebagai sarana untuk membentuk keluarga, serta menjadi kodrati untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, namun perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan dengan Tuhanya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturanya masing-masing.¹

Kata perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *zawaj* (زواج) dan *nikah* (نكاح) yang bermakna kawin.² Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 29.

² Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), hlm 36-37.

³ UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 1.

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 juga menyatakan bahwa :

“Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dan dalam Islam disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Adapun salah satu dalam prinsip-prinsip perkawinan Islam yaitu menguatkan ikatan perkawinan guna berlangsung selama-lamanya. Dengan demikian, segala usaha dilakukan oleh suami istri guna persekutuan tersebut dalam terus berkelanjutan. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah hilang dan musnah, serta perkawinan tersebut menjadi sesuatu yang justru mendatangkan berbagai kemafsadatan, maka perceraian boleh dilakukan.⁵

Agama Islam memang berusaha untuk menguatkan sebuah ikatan perkawinan, namun juga tidak mengajarkan bahwa pasangan suami istri itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti dalam ajaran agama lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan apabila mempertahankannya justru akan menimbulkan berbagai kemudharatan yang berkepanjangan, serta akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah SWT, maka ikatan perkawinan tersebut harus dikorbankan.⁶

Pengorbanan ikatan perkawinan atau perceraian dibenarkan dan diizinkan oleh hukum Islam apabila perceraian tersebut dinilai lebih

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 20.

⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafii, Hanafi, Hambali*, Cet. ke-1, (Jakarta: Al-Hidayah, 1956), hlm. 5.

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

memberikan kebaikan dibandingkan tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Walaupun yang dimaksud dari perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan tersebut tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan tersebut tidak bisa dipaksakan. Memaksa kebahagiaan bukanlah sebuah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Dengan demikian, Islam tidak mengikat mati perkawinan, juga tidak pula mempermudah sebuah perceraian.⁷

Di negara Indonesia, pada bulan Februari 2022 tercatat kasus covid-19 terkonfirmasi sebanyak 4.353.370 orang. Dari data tersebut, 4.140.454 orang dinyatakan sembuh, 144.320 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 68.596 orang dalam perawatan.⁸ Adapun salah satu sektor yang terdampak dari adanya pandemi covid-19 ini adalah sektor perekonomian. Selain terjadi penurunan di sektor perekonomian secara global, adanya pandemi covid-19 berdampak kepada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran. Sehingga, tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya.⁹ Hal ini terbukti bahwa selama pandemi covid-19 mengakibatkan kasus perceraian meningkat.

⁷ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 30.

⁸ Website Kawal Covid-19, <https://kawalcovid19.id/>, diakses pada 2 Februari 2022, pukul 10.00 EWIB.

⁹ Salsabila Rizky Ramadhani, Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, April 2021, hm. 89.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, bahwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meliputi; Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul, bahwa jumlah kasus perceraian yang meningkat di masa pandemi covid-19 yaitu di Kabupaten Bantul. Tercatat jumlah angka perkara kasus perceraian di Bantul, tahun 2019 ada 981 perkara cerai gugat. Kemudian, Tahun 2020 tercatat ada 1.032 perkara cerai gugat, dan tahun 2021 tercatat ada sekitar 1.118 perkara cerai gugat.¹⁰

Dari data di atas, bahwa dijelaskan secara rinci mengenai alasan-alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul salah satunya yaitu dikarenakan poligami. Pada tahun 2020, terdapat 2 gugatan perceraian yang dikarenakan poligami pada masa pandemi covid-19, dan kemudian pada tahun 2021 juga terhadap 2 gugatan perceraian yang dikarenakan poligami pada masa pandemi covid-19.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan tinjauan hukum Islam, karena penulis ingin menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul, dengan judul, **“POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA BANTUL”**.

¹⁰ Lihat Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2019, 2020, 2021.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan sebuah kemanfaatan. Dalam hal ini yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penyusunan skripsi ini dapat menambah sumber referensi, wawasan, dan pengetahuan mengenai

poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul.

b. Manfaat Praktis

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai alasan cerai gugat bukanlah suatu kajian baru, melainkan sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam membahas mengenai permasalahan ini, maka penulis lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Dari beberapa penelusuran, terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai alasan cerai gugat. Tulisan-tulisan yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah tulisan yang menjelaskan mengenai faktor-faktor dan alasan cerai gugat. Adapun tulisan yang termasuk ke dalam kelompok pertama adalah sebagai berikut: Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi¹¹, Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum

¹¹ Uca Febriyani, "Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro, Tahun 2019. Adapun penelitian yang dilakukan Uca Febriyani lebih fokus membahas apa faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang¹², Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia¹³.

Kemudian, kelompok kedua adalah tulisan yang menjelaskan mengenai analisa hukum terhadap alasan faktor-faktor cerai gugat. Adapun tulisan yang termasuk ke dalam kelompok kedua adalah sebagai berikut: Faktor-faktor penyebab tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Di PA Bantul Tahun 2013-2015¹⁴, Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/Pa.Ptk.)¹⁵.

Untuk memudahkan melihat keseluruhan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat ringkasan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Daftar penelitian tentang pendaftaran nikah yang relevan dengan penelitian penulis mengenai alasan cerai gugat

¹² Derra Oktavera, "Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang", *Skripsi*, Fakultas Hukum universitas Sriwijaya, Tahun 2018. Adapun penelitian yang dilakukan Derra Oktavera lebih fokus membahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan tingginya tingkat cerai gugat Tahun 2014- 2016 di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

¹³ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 6 No. 1, Maret 2021. Adapun penelitian yang dilakukan Nibras Syafriani Manna dkk lebih fokus membahas mengenai apa yang menjadi penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia.

¹⁴ Syaueqie Muhammad, "Faktor-faktor penyebab tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Di PA Bantul Tahun 2013-2015)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016. Adapun penelitian yang dilakukan Syaueqie Muhammad lebih fokus mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul yang kemudian dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum.

¹⁵ Hikmah Soaleh, "Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/Pa.Ptk.)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013. Adapun penelitian yang dilakukan Hikmah Soaleh ini lebih fokus membahas perselisihan dan pertengkaran antara suami istri apakah dapat dijadikan alasan perceraian dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan perceraian.

No	Penulis	Judul Skripsi/Artikel	Metode/ Pendekatan	Fokus Penelitian
1	Uca Febriyani	Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi	Deskriptif-kualitatif	Adapun penelitian yang dilakukan Uca Febriyani lebih fokus membahas apa faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
2	Derra Oktavera	Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang	Sosiologis	Adapun penelitian yang dilakukan Derra Oktavera lebih fokus membahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan tingginya tingkat cerai gugat Tahun 2014- 2016 di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas

				1A Palembang.
3	Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani	Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia	Deskripsif Kualitatif	Adapun penelitian yang dilakukan Nibras Syafriani Manna dkk lebih fokus membahas mengenai apa yang menjadi penyebab perceraian pada keluarga di Indonesi.
4	Syauqie Muhammad	Faktor-faktor penyebab tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Di PA Bantul Tahun 2013-2015)	Deskriptif analitik	Adapun penelitian yang dilakukan Syauqie Muhammad lebih fokus mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul yang kemudian dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum.
5	Hikmah Soaleh	Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/Pa.Pt	Deskriptif Analitik	Adapun penelitian yang dilakukan Hikmah Soaleh ini lebih fokus membahas perselisihan dan pertengkaran antara suami istri apakah dapat dijadikan

		k.)		alasan perceraian dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan perceraian.
--	--	-----	--	---

Dari keseluruhan kajian pustaka yang telah diuraikan, kajian mengenai alasan cerai gugat memang bukan pertama kali dilakukan, sehingga penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lanjutan terhadap objek kajian yang sama, yaitu mengenai alasan cerai gugat. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya, penelitian ini lebih fokus membahas mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul, yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Keluarga yang mengalami keguncangan menurut Wiiliam J. Goode dalam karyanya yang berjudul “Family Disorganization” berpendapat bahwa kekacauan keluarga dapat diartikan sebagai “pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka”.¹⁶ Dalam karya Erna Karim menyebutkan penelitian tentang sebab-sebab perceraian dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian

¹⁶ Wiiliam J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara: 1985), hlm. 184.

dimana mereka ini paling sedikit mempunyai satu orang anak di bawah usia 14 tahun, yaitu sebagai berikut:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan pasangan dan anak.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangan sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti mempunyai kekasih lain, dan sering berzina dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta, sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.

11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu “menguasai”.
12. Kategori lain-lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas.¹⁷

Dari kategori keluhan-keluhan yang sudah diuraikan di atas, para istri menempatkan proporsi tertinggi pada tiga macam keluhan, yaitu sebagai berikut:

1. Suami sering melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak.
2. Suami sering melakukan penyiksaan fisik.
3. Masalah finansial/keuangan keluarga.¹⁸

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai telah dirinci secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁷ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 153.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 153.

¹⁹ Lihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penkait dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum, perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Perceraian itu harus dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian. Terutama bagi pengadilan yang notebenya berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian, misalnya perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta gono-gini.²⁰

Dalam perspektif lain, agama Islam membolehkan perceraian ketika perbedaan di antara pasangan sudah menganga lebar dan tidak bisa lagi

²⁰ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hlm. 20.

dijembatani. Namun, tindakan tersebut dibenci Allah SWT meskipun tidak ada larangan. Rasulullah SAW bersabda:

ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى الطلاق²¹

Untuk menjaga agar perceraian tidak terlalu mudah terjadi dan dengan pertimbangan *masalah mursalah*, maka cerai talak maupun cerai gugat diharuskan melalui satu pintu yaitu Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²²

Adapun terkait dengan alasan perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19 apakah mendatangkan kemaslahatan atau justru kemudharatan. Imam Al-Gazālī mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai segala upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kerusakan. Al-Gazālī juga membagi *maṣlaḥah* menjadi 3 (tiga) klasifikasi/kategori yaitu (1) *maṣlaḥah mu'tabarah*, yakni *maṣlaḥah* yang diakui dan diterima secara tegas oleh syara'; (2) *maṣlaḥah mulgah*, yakni kemaslahatan atau kemanfaatan yang secara tegas ditolak dan juga tidak diakui oleh syara'; dan (3) *maṣlaḥah mursalah*, yakni kemaslahatan atau kemanfaatan yang tidak memperoleh penilaian secara tegas oleh syara', apakah diterima atau ditolak.

²¹Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy' ast al-Sajastany, *Sunan Abu Dawud: no hadist 2178* (Riyadh: Ma'arif Lilnasyar wa at-Tauzi, 2007), hlm. 379.

²² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1).

Hal ini terjadi karena tidak adanya nash baik dalam Al-Qur'ān maupun Hadis yang menyinggung secara tegas status *maṣlahah* tersebut.

Menurut pendapat para ahli fikih, *istiṣlah* adalah mekanisme untuk menghasilkan produk hukum karena adanya tuntutan kemanfaatan (*maṣlahah*) yang tidak ditentukan oleh dalil khusus dalam sumber hukum Islam, apakah kemanfaatan tersebut didukung ataukah diabaikan. Kemanfaatan yang ditimbulkan oleh produk hukum itu harus bersesuaian dengan tujuan umum hukum Islam yang disebut dengan *maqāsid syari'ah al-'ammah*.

Tujuan dari teori *maṣlahah* yaitu untuk mencari kemaslahatan dan meniadakan kerusakan. Dalam hal ini, berkaitan dengan alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19. Seperti kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²³

Terkait konteks pertimbangan hakim mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul tersebut merupakan upaya untuk mendahulukan mencegah kemudharatan daripada mengutamakan kemaslahatan. Dengan demikian, teori *maṣlahah* di atas digunakan untuk mengalisis pertimbangan hakim mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul.

²³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 164.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁴ Dalam penelitian ini, data yang ada di lapangan yaitu berada di Pengadilan Agama Bantul, beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Adapun penelitian bersifat *deskriptif-analitik* adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁵ Penelitian *deskriptif analitik* ini bersifat memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan

²⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

Agama Bantul pada masa pandemi covid-19, yang kemudian dilakukan analisis menggunakan hukum Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder.²⁶ Adapun yang dimaksud data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.²⁷ Data primer diperoleh dengan cara wawancara (mengajukan pertanyaan) kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁸ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang mendukung sumber data primer, yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Bantul mengenai cerai gugat pada masa pandemi covid-19 dan dokumen-dokumen mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19.

²⁶ Sulyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006), hlm. 131.

²⁷ S. Nasution, *Metode Reserach Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 143.

²⁸ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), hlm. 39.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif empiris*, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris,²⁹ terkait poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini menentukan penelitian yang berkualitas serta ketajaman analisa dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara), yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan informan untuk menggali informasi dari informan.³⁰ Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada informan, yaitu kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang

²⁹ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> , dikases pada tanggal 02 Februari 2021, pukul 20.00 WIB.

³⁰ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis.....*, hlm. 137.

digunakan dalam penelitian ini meliputi silabus, RPP dan profil sekolah.³¹ Adapun penelitian ini mengumpulkan data-data dari Pengadilan Agama Bantul, sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus³² yang berkaitan dengan poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19.

Selain itu, penulis menggunakan analisis data dengan cara induktif yang berangkat dari faktor khusus atau peristiwa konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berpikir induktif yaitu dengan mengeneralisasikan norma dan asas hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.³⁴ Adapun penerapannya dengan cara menganalisis mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan analisis hukum Islam.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 235.

³⁴ Amir Muállim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematikan penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Di dalam bab ini berisi gambaran umum tentang karya penelitian, yang meliputi; latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, analisis data, pendekatan yang digunakan peneliti serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan mengenai tinjauan cerai gugat. Dalam bab ini berisi tentang pengertian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, rukun dan syarat cerai gugat, alasan-alasan seorang istri melakukan cerai gugat, akibat seorang istri melakukan cerai gugat, prosedur pengajuan cerai gugat, dan poligami sebagai alasan cerai gugat.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai uraian objek yang akan diteliti, serta menjawab rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, dan poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama

Bantul pada masa pandemi covid-19 menurut hakim Pengadilan Agama Bantul.

Bab keempat, merupakan analisis dalam penelitian ini, sekaligus menjawab rumusan masalah yang kedua. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul.

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Poligami sebagai alasan cerai gugat menurut hakim Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19 yaitu dibenarkan oleh Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, dimana suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.
2. Adapun terkait dengan poligami sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19 telah sejalan dengan hukum Islam, khususnya pada kaidah fikih. Apabila seorang istri tetap mempertahankan rumah tangganya, sedangkan disisi lain suaminya tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya tentu akan mengakibatkan kemudharatan. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Justru, dalam rumah tangga itu selalu diselimuti kesedihan, sakit hati, kebencian dan tidak nyaman.

B. Saran

Penelitian ini menguraikan mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat menurut hakim Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19, yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Penulis berharap, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan perspektif lain, misalkan studi komparatif mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat pada sebelum pandemi covid-19 dengan masa pandemi covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Kelompok Hukum

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.

Al-Ra'iniy, Khutab, *Mawahib al-Jalil Juz II*, (Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah, t.th.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

Daud, Imam Abu, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud Juz 6*, Pentashih Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Febriyani, Uca, "Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro, Tahun 2019.

Ghandur, Ahmad, *al Thalaq fi al-syari'ah al-islamiyah wa al-qanun*, Mesir: Dar al-Ma'rif, 1967.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Muhammad, Syaueqie, “Faktor-faktor penyebab tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Di PA Bantul Tahun 2013-2015)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawir, *Kamus Al-Munawir*, cet. Ke-14, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Muállim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Oktavera, Derra, “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum universitas Sriwijaya, Tahun 2018.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Qalyubi dan ‘Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa ‘Umairah Juz III*, Beirut: Dar- al Fikr, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zainuddin, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Soaleh, Hikmah, “Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/Pa.Ptk.)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Beirut: Daar al-Fikr, 1983
- Syaifuddin dkk, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sulaiman bin al-Asy' ast al-Sajastany, Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud: no hadist 2178* (Riyadh: Ma'arif Lilnasyar wa at-Tauzi, 2007).
- Wasman, H. dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali*, Cet. ke-1, Jakarta: Al-Hidayah, 1956.
- Zainudin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu Juz IX*, Beirut: Dar al Fikr, 2006.

D. Kelompok Umum

- Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto:Bandung, 1995.
- Fagan, Patrick F. and Aaron Churchill, *The Effects of Divorce on Children*, Washington DC: Marriage & Relligion Institute, 2012.
- Goode, Wiiliam J., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara: 1985.
- Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Cet. Ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasution, S., *Metode Reserach Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-2, Jakarta : PT Intermedia, 1985.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006.
- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003.
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tridiatno, Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- United Nation Human Right, *Women's Rights are Human Rights*, New York And Geneva: United Nations Publication, 2014.

E. Artikel Jurnal

- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 6 No. 1, Maret 2021.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, April 2021.

F. Internet

- Website Kawal Covid-19, <https://kawalcovid19.id/>, diakses pada 2 Februari 2022, pukul 10.00 EWIB.
- KR Yogya, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/bantul/angka-cerai-dan-nikah-dini-di-bantul-meningkat-selama-pandemi/>, diakses pada 2 Februari 2022 pukul 12.00 WIB.

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> ,
dikases pada tanggal 02 Februari 2021, pukul 20.00 WIB.

Website Pengadilan Agama Bantul, <https://www.pa-bantul.go.id/>, diakses
pada 23 Feburi 2022 pukul 11.00 WIB.

